



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 200 /VI.07/HK/2020

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, dan pemberian bantuan tersebut diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan dimaksud, perlu menetapkan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Menetapkan besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Hasil Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran sebelumnya secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Fasilitasi Organisasi Politik (Orpol) dan Pemantauan Pemilu/Pilkada dengan Kode Rekening 6.01.6.01.01.28.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-4-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ *28* /VI.07/HK/2020
 TANGGAL : *26-4-* 2020

**DAFTAR RINCIAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN
 KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI
 LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PERSUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN (4 x 5) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	9	394.718	1.200	473.661.600
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	529.921	1.200	635.905.200
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19	912.618	1.200	1.095.141.600
4.	Partai Golongan Karya	10	468.651	1.200	562.381.200
5.	Partai NasDem	9	425.345	1.200	510.414.000
6.	Partai Keadilan Sejahtera	9	391.730	1.200	470.076.000
7.	Partai Persatuan Pembangunan	1	113.569	1.200	136.282.800
8.	Partai Amanat Nasional	7	325.999	1.200	391.198.800
9.	Partai Demokrat	10	405.507	1.200	486.608.400
JUMLAH		85	3.968.058		4.761.669.600

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI